

**PRAKTIK PENGHASILAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI
NEOBANK DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMNUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

**MASRURI HAYA DWISISWANDARI
18103080088**

PEMBIMBING

Dr. KHOLID ZULFA, M. Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi turut memberi dampak pada sektor perbankan dengan hadirnya bank digital. Bank digital adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha seluruhnya secara digital, contohnya Neobank. Neobank selain fungsi utamanya sebagai aplikasi bank digital juga berinovasi dengan mengadakan fitur gamifikasi. Gamifikasi ini diwujudkan dalam bentuk fitur pengumpulan koin, *cashback* transaksi, dan berbagai promo selain adanya layanan perbankan. Pengguna Neobank memanfaatkan keberadaan fitur dan promo tersebut sebagai sarana penghasil uang. Maraknya aktivitas pemanfaatan fitur dan promosi pada aplikasi layanan perbankan Neobank sebagai penghasil uang menjadi sebuah ketertarikan bagi penyusun untuk meneliti lebih lanjut fenomena tersebut dalam perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini akan menganalisis fenomena yang ada menggunakan teori akad *ju'alah*. Kajian dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, serta dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan hasil data deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penghasil uang pada aplikasi Neobank dengan memanfaatkan fitur Ajak Teman, Dunia Neo, *Cashback* transfer, *Cashback* top up dan pembayaran tagihan. Praktik penghasilan uang tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ju'alah*. Kemudian akad *ju'alah* tersebut juga tidak mengandung unsur yang dilarang dalam kegiatan muamalah, seperti *maysir* (judi), *gharar*, dan *riba*. Sehingga akad *ju'alah* dalam praktik penghasilan uang menggunakan aplikasi Neobank ini sah dan dapat dilakukan.

Kata Kunci: *Ju'alah, Neobank, Penghasil Uang*

ABSTRACT

Technology advancements have also impacted the banking sector through the presence of digital banks. A digital bank is a bank that carries out business activities entirely digitally, such as Neobank. In addition to its primary function as a digital bank application, Neobank also innovates by holding gamification features. Along with financial services, gamification took the shape of coin collection features, transaction cashback, and numerous promotions. Many people utilize these features and promotions as a means of earning money. The rise of using parts and promotions in the Neobank banking service application as a money-maker is an interest for the author further to examine this phenomenon from an Islamic Law perspective.

This research will analyze the phenomenon using the ju'alah contract theory. The study in this research is conducted directly in the field (field research) using a qualitative approach. Data were obtained from primary and secondary data sources with data collection techniques of observation, questionnaires, and documentation. Data processing of the research results that have been collected had been researched and analyzed to produce analytical descriptive data.

The findings of this study demonstrated that the Neobank money-making strategy proceed using features of Invite Friends, Neo World, Cashback Transfer, also Cashback from Top Up and Bill Payments. This money-making strategy satisfies the conditions and constituents of akad ju'alah. Additionally, the ju'alah contract is devoid of aspects that are forbidden in muamalah activities maysir (gambling), gharar, and riba. Therefore, the practice of earning money through the Neobank application is legal and may be carried out in accordance with the terms of the Ju'alah contract.

Keywords: *Ju'alah, Neobank, Money-Making*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masruri Haya Dwiswandari
NIM : 18103080088
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Praktik Penghasilan Uang Menggunakan Aplikasi
Neobank dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2023
Penyusun,



Masruri Haya Dwiswandari
NIM. 18103080088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Masruri Haya Dwiswandari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masruri Haya Dwiswandari
NIM : 18103080088
Judul : Praktik Penghasilan Uang Menggunakan Aplikasi Neobank dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Dosen Pembimbing


Dr. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-939/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENGHASILAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI NEOBANK
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASRURI HAYA DWISISWANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080088
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e5c72a70c2c



Penguji I
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 64e570e3106d9



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e58cfe2aebc



Yogyakarta, 11 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e6b35802134

MOTTO

“... boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak.”

- Q. S. al-Baqarah: 216

“If you dawdle, you’ll be swept away. Ninety percent of your worries are an imaginary swamp that you created. Just go instead of worrying. Don’t get scared, cheer up! Shout it out, so what?!”

- So What, BTS



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling saya kasihi dan saya cintai:

Kedua orang tua saya, Siswanto, S. Pd. dan Siti Khotijah, S. Ag.

Terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan dan motivasi, serta kepercayaan tiada henti yang Ayah dan Mama limpahkan selama ini.

Kakak saya, Muhammad Gilang Siswanto.

Terima kasih untuk selalu menjadi kakak yang penuh kasih sayang, selalu memberi semangat dan nasihat, dan terima kasih untuk selalu dapat menjadi seorang kakak yang dapat diandalkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmahal-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* Marbûṭah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâhal-fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	تفصيل	Ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	أصول	Ditulis	<i>Uṣūl</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>az-Zuḥaili</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	الدولة	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>

J. Pengecualian Sistem Transliterasi ini Tidak Berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, zakat, dan mazhab.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta berkah-Nya, sehingga penyusun dapat merampungkan skripsi dengan judul “Praktik Penghasilan Uang Menggunakan Aplikasi Neobank dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat, dan pengikutnya yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelesaian dalam penulisan skripsi ini menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Dengan proses yang panjang tersebut, penyusun tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa doa, bantuan, dan dukungan dari pihak-pihak di sekeliling penyusun. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., dan Hashfi Luthfi, S. H., M. H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ratnasari Fajariya Abidin, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Kholid Zulfa, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Drs. H. Syafaul Mudawam, M. A., M. M. dan Farrah Syamala Rosyda, M. H. selaku Dosen Penguji sidang munaqasyah, atas segala masukan dan arahan perbaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat.
8. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kedua orang tua, Ayah Siswanto, S. Pd. dan Mama Siti Khotijah, S. Ag. yang tidak pernah lelah melimpahkan do'a, dukungan, serta cinta dan kasihnya.
10. Kakakku, Mas Gilang dan Mba Reysha yang selalu dapat memberi dukungan, semangat, dan menjadi sandaran.
11. Sahabat-sahabatku, Labib, Rahmah, dan Icha yang selalu memberi do'a serta siap menjadi pendengar, pengingat, dan pemberi semangat serta dukungan.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2018, khususnya Sasa, Risna, Nida, Syifa, Syapi, dan Yolanda terima kasih untuk dukungan, kebersamaan, canda tawa, dan hangat yang kalian bagi.
13. Bangtan Sonyeondan serta teman-teman *online*. Terima kasih untuk dapat selalu menjadi penghibur, penyemangat, serta motivator bagi penyusun.

14. Serta seluruh pihak yang terlibat dan berjasa bagi penyusun baik langsung maupun tidak, yang tidak dapat disebut namanya satu persatu.

Semoga semua kontribusi dan amal kebaikan seluruh pihak di atas dapat Allah balas dengan berkah serta kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga dengan ditulisnya skripsi ini, dapat membawa manfaat bagi penyusun sendiri, pembaca sekalian, dan semua pihak yang berkaitan. Terima kasih.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR DIAGRAM	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD JU'ĀLAH	21
A. Definisi Akad Ju'ālah.....	21
B. Dasar Hukum Akad Ju'ālah	25
C. Rukun dan Syarat Akad Ju'ālah.....	29
D. Pelaksanaan Akad Ju'ālah.....	32
E. Pembatalan Akad Ju'ālah.....	33
F. Hikmah Akad Ju'ālah.....	33
G. Perbedaan Akad Ju'ālah dan Akad Ijarah	34
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI “NEOBANK” SEBAGAI PENGHASIL UANG	36
A. Legalitas Bank Neo Commerce Tbk.....	36

B. Profil dan Fitur Aplikasi Neobank	38
C. Mekanisme Perolehan Uang pada Aplikasi Neobank.....	48
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGHASILAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI “NEOBANK” DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH .	56
A. Upaya Pengguna dalam Menghasilkan Uang pada Aplikasi Neobank.....	56
B. Analisis Praktik Penghasilan Uang pada Aplikasi Neobank berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah	62
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Terjemahan Al-Quran dan Hadis	I
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian	III
CURRICULUM VITAE.....	IV



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Aplikasi Neobank	39
Gambar 3.2 Syarat dan Ketentuan Misi Ajak Teman	42
Gambar 3.3 Tampilan Dunia Neo	44
Gambar 3.4 Tampilan Jendela Neo Promo	45
Gambar 3.5 Syarat dan Ketentuan Cashback Top Up.....	48
Gambar 4.1 Word Cloud Kata Paling Banyak Muncul dalam Data	56
Gambar 4.2 Hasil Pencarian "aplikasi neobank" di Google.....	57
Gambar.4.3 Word Tree dari Hasil Pencarian Kata "Uang"	58
Gambar.4.4 Kekurangan Aplikasi Neobank yang Dirasakan Responden.....	60

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Fitur Penghasil Uang yang Paling Banyak Digunakan	50
Diagram 2 Awal Mengenal Aplikasi Neobank	50
Diagram 3 Alasan Menggunakan Aplikasi Neobank.....	51
Diagram 4 Rentang Usia Responden	52
Diagram 5 Pekerjaan Responden	52
Diagram 6 Jangka Waktu Pemakaian Aplikasi Neobank	53
Diagram 7 Keuntungan yang Diperoleh Pengguna.....	53
Diagram 8 Kendala yang Dialami Pengguna	54
Diagram 9 Penyebab Kendala.....	54
Diagram 10 Penyelesaian terhadap Kendala.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor teknologi dan informasi terus mengalami kemajuan seiring dengan turut berkembangnya zaman. Hanya dengan bekal sebuah gawai dan jaringan internet manusia dapat menghemat tenaga serta waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan segala aktivitas sosial. Manusia sebagai pelaku sekaligus penggerak dalam perkembangan teknologi dan informasi ini pun akhirnya tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan internet.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemakai internet paling banyak di dunia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh *We Are Social*, terhitung pada Januari 2022 sebanyak 204,7 juta penduduk Indonesia merupakan pemakai internet. Jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sendiri adalah sebesar 277,7 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa persentase pemakai internet di Indonesia adalah sebanyak 73,7%. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah pengguna internet sebanyak 54,25% di Indonesia.¹ Dampak dari kemajuan teknologi dan informasi salah satunya dapat terlihat dari inovasi dalam dunia perbankan berupa layanan perbankan digital. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan

¹ Cindy Mutia Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>), akses pada 29 Maret 2022.

mengenai pengertian dari bank digital sebagai berikut, “*Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.*”²

Tanpa memiliki kantor cabang seperti bank konvensional pada umumnya, bank digital justru memberikan kemudahan. Semua pelayanan perbankan mulai dari pembukaan rekening, pembayaran, pengiriman uang, dan lain-lain dapat dilaksanakan secara digital. Pengguna hanya membutuhkan sebuah *smartphone* dan jaringan internet saja. Selain itu bank digital tidak mengenakan sistem biaya administrasi potongan bulanan serta biaya administrasi untuk transaksi pengiriman uang layaknya bank konvensional.

Neobank menjadi salah satu aplikasi bank digital yang banyak diminati masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan Populix pada bulan Juli 2022, Bank Neo Commerce (Neobank) menempati peringkat kedua sebagai bank digital yang paling banyak digunakan. Survei yang berjudul “*Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet*” menunjukkan Bank Neo Commerce berada pada peringkat kedua dengan persentase 40%. Sedangkan peringkat pertama sendiri diraih oleh Bank Jago dengan persentase 46%.³

Aplikasi Neobank merupakan sebuah aplikasi keluaran PT Bank Neo Commerce (BNC). Bank Neo Commerce (BNC) didirikan pertama kali dengan

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 Tahun 2021.

³ “*Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps*”, <https://info.populix.co/report/digital-banking-survey/>, akses 14 Agustus 2022.

nama Bank Yudha Bhakti (BBYB) pada tahun 1990. Hingga pada 22 Maret 2021 Aplikasi Neobank rilis dan bertransformasi menjadi neobank pertama di Indonesia. PT Bank Neo Commerce Tbk telah terdaftar dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berarti keamanan pengelolaan keuangan pada Neobank juga terjamin.

Aplikasi Neobank menawarkan beragam fitur seperti, Tabungan Neo NOW, Deposito Neo WOW, *Free Transfer*, Pembayaran dan Pembelian Produk Digital, *hematpay*, Neo Emas, Neo Live Chat, Neo Jurnal, Dunia Neo, dan Neo Angpao. Selain fitur-fitur tersebut, sebagai aplikasi yang tergolong masih baru, Neobank masih gencar menawarkan promosi-promosi menarik untuk menggaet nasabah baru. Promosi-promosi tersebut seperti undang teman menggunakan kode *referral*, *cashback* transaksi pengiriman uang, *game* dalam aplikasi, dan lain-lain. Pengguna yang telah berhasil memenuhi syarat dan ketentuan dapat memperoleh berbagai *reward* atau hadiah berupa koin, kupon, bahkan uang tunai. Teknik promosi yang ditawarkan Neobank menjadikan alasan masyarakat memanfaatkannya sebagai aplikasi penghasil uang dan tambahan pemasukan. Aplikasi penghasil uang maksudnya adalah aplikasi yang menyediakan suatu imbalan tertentu bagi penggunanya setelah melaksanakan permintaan tertentu.

Saat pembukaan rekening, pengguna baru harus mengisikan nomor telepon aktif. Selain itu, pengguna baru juga dapat menambahkan alamat email serta kode *referral* yang diperoleh dari pengguna Neobank lainnya. Pembukaan rekening dengan menggunakan kode *referral*, maka pengguna yang kode

referral-nya digunakan tersebut akan menerima *rewards* sebesar Rp25.000,00. Pengguna yang baru berhasil membuka rekening dapat turut menyebarkan link undangan kode *referral* miliknya untuk dapat menerima *rewards* undang teman.

Cashback dari transaksi transfer diberikan apabila pengguna melakukan transfer dengan jumlah minimal Rp1.000,00 ke sesama BNC. *Cashback* berupa hadiah uang tunai dengan nominal bervariasi hingga maksimal Rp199.000,00 dan hanya dapat dilakukan lima kali dalam sehari dengan pengguna yang berbeda. Selain itu, selama masa promosi jumlah *cashback* yang dikeluarkan bersifat terbatas setiap harinya. Semua bonus saldo yang didapatkan setelah melaksanakan misi yang diberikan aplikasi Neobank tersebut dapat pengguna tarik melalui Neo Rewards dalam kurun waktu 30 hari.

Mekanisme menjalankan misi atau tugas yang diberikan pihak Neobank untuk memperoleh hadiah/uang ini dapat dikategorikan sebagai *ju'alah*. *Ju'alah* berarti imbalan atau upah. Sedangkan secara istilah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan *ju'alah* sebagai sebuah perjanjian pengupahan khusus berupa pelaksanaan tugas/pekerjaan oleh pihak pertama yang harus diselesaikan oleh pihak penerima untuk memenuhi kepentingan pihak pertama.⁴ Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk

⁴ Pasal 20 ayat 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

menawarkan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) khusus atas terpenuhinya hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak Neobank (*jā'il*) menjanjikan akan memberikan imbalan berupa *rewards* serta *cashback* apabila pengguna (*maj'ul lahu*) telah berhasil mengundang calon pengguna menggunakan kode *referral* atau melakukan transfer ke sesama BNC (*natijah*).

Pemberian imbalan dalam *ju'alah* ditetapkan oleh *jā'il* serta dipahami besarnya oleh kedua belah pihak saat kesepakatan. Imbalan baru boleh diberikan pada *maj'ullah* apabila pekerjaan yang dijanjikan telah diselesaikan. Islam pada dasarnya membolehkan segala macam muamalah kecuali bila ditemukan dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terlepas dari kemudahan menghasilkan uang menggunakan aplikasi Neobank, nyatanya terdapat beberapa problematika yang muncul. Terdapat pengguna yang mengaku tidak menerima *rewards/cashback* yang seharusnya ia terima setelah misi terselesaikan. Selain itu, Neobank merupakan layanan perbankan digital yang menerapkan sistem bunga terhadap simpanan dan deposito. Menurut Antonio bunga adalah suatu penambahan yang diberikan pada transaksi peminjaman uang dihitung berdasarkan pokok pinjaman tanpa memikirkan pokok pinjaman tersebut dalam waktu yang diperhitungkan dengan tepat terlebih dahulu. Biasanya bunga dinyatakan dalam persen.⁵ Mayoritas ulama maupun para cendekiawan muslim, seperti Abu Zahrah, Abu

⁵ Abdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", *Human Falah*, Vol. 2 No. 2 (Juli – Desember 2015), hlm. 5.

‘Ala al-Maududi Abdullah al- ‘Arabi dan Yusuf Qardhawi menyatakan pendapatnya bahwa bunga bank konvensional tergolong *riba nasiah* yang dilarang oleh Islam.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan tingginya ketertarikan masyarakat pada Neobank sebagai aplikasi penghasil uang serta adanya problematika yang mengiringi menjadikan adanya urgensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai mekanisme akad penghasilan uang pada aplikasi Neobank tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Praktik Penghasilan Uang Menggunakan Aplikasi Neobank dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengguna untuk dapat menghasilkan uang melalui aplikasi Neobank?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap akad perolehan uang pada aplikasi Neobank yang dilakukan pengguna?

⁶ Abdul Haris dkk., “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 13 No. 01, (Juli 2012), hlm. 22-27.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan serta kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan pengguna untuk dapat menghasilkan uang melalui Aplikasi Neobank dan;
- b. Untuk menjelaskan mekanisme perolehan uang melalui Aplikasi Neobank yang dilakukan oleh pengguna menurut perspektif Fiqih Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat turut berperan serta dalam menambah kepustakaan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian praktik menghasilkan uang melalui internet yang terjadi dalam masyarakat.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menggunakan aplikasi penghasil uang, supaya masyarakat dapat lebih awas dan paham cara memperoleh uang berdasarkan Hukum Islam yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat penjelasan mengenai penelitian-penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian baru yang akan diselenggarakan. Peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dan dapat dijadikan acuan serta dimanfaatkan kesenjangan yang ada untuk menyelenggarakan penelitian skripsi ini.

Penelitian yang pertama berjudul “Aplikasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, dan Umi Hani. Penelitian tersebut menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengguna pada aplikasi *Snack Video* berdasarkan akad *ju'alah* dan akad *hibah* serta kesesuaiannya dengan asas-asas muamalah. Berdasarkan hasil penelitian, akad *ju'alah* dan akad *hibah* yang terdapat dalam aplikasi *Snack Video* dikatakan sesuai dan sah selama tidak membawa kemudharatan. Penghasilan dari kegiatan menonton video dapat menjadi makruh dan bahkan haram apabila terdapat banyak tayangan yang melanggar hukum Islam karena aktivitas tersebut telah menodai *maqashid syariah* pada bagian *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*.⁷

Penelitian Maizarah, Yayat Rahmat Hidayat dan Redi Hadiyanto dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi *Snapbuy*.” Cara kerja aplikasi *snappybuy* dianalisis dengan akad *ijarah* yang mempekerjakan pengguna untuk melakukan pembelian fiktif. Sebelumnya

⁷ Raudatunnisa dkk., “Aplikasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Transformatif*, Vol. 5 No. 2, (Oktober 2021), hlm. 191-210.

pengguna juga diarahkan untuk *top up* sejumlah dana serta mengundang teman agar dapat memperoleh komisi tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli pada aplikasi ini tidak sah, objek yang diperjualbelikan tidaklah nyata, mengandung *gharar*, serta tidak ada manfaat. Transaksi pembelian yang masuk hanya dijadikan data saja serta barang yang dibeli pun tidak dikirim ke alamat pembeli. Skema ponzi yang ada juga mengandung penipuan. Aplikasi *snappybuy* memanipulasi pembelian pengguna terhadap *e-commerce* dan uang komisi yang diberikan kepada pengguna juga tidak dapat ditarik bahkan dibawa kabur oleh pihak aplikasi.⁸

Penelitian yang disusun oleh Umi Lailatul Hanifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.” Penelitian ini meneliti mengenai akad serta mekanisme yang terjadi pada aplikasi *BuzzBreak* serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad serta mekanisme pada aplikasi *BuzzBreak* telah selaras dengan syarat akad *ju’alah*, hanya saja untuk aplikasi *BuzzBreak* versi modifikasi belum dapat dikatakan sah karena pengguna dapat memperoleh poin tanpa mengeluarkan jerih payah. Pemberian bonus pada *upline* melalui adanya kode *referral* diperoleh dari *downline* setelah berhasil menyelesaikan misi. Hal ini

⁸ Maizarah dkk., “Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi *Snappybuy*,” *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 7 No.2, (Agustus 2021), hlm. 502-504.

dikategorikan *passive income* sehingga dikatakan belum mematuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009.⁹

Penelitian Siti Rosidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetisasi Youtube.” Studi ini menjelaskan mengenai cara monetisasi aplikasi Youtube dengan menjalin kerjasama dengan *Youtube Partner Program*, baik menggunakan *Google AdSense* maupun MCN (*Multi Channel Network*). Kerjasama *Google AdSense* berupa jasa advertensi yang disiapkan langsung oleh *Google*. Sedangkan MCN adalah fasilitator layanan pihak ketiga yang menawarkan peningkatan penonton, program konten, kolaborasi, monetisasi, Manajemen Hak Digital, dan penjualan. Pada dasarnya praktik kerjasama antara *youtuber* dengan *Youtube Partner Program* tersebut tidaklah dilarang dalam Islam apabila sesuai dengan kaidah Islam dan ketentuan yang disyaratkan *Youtube*. Akan tetapi, *youtuber* yang menghiraukan hal tersebut dengan melakukan pelanggaran hak cipta, konten berisikan kemudharatan, bahkan hingga menggunakan *subscriber spam* menjadi pengecualian, penghasilan yang didapat dengan cara monetisasi Youtube tersebut adalah haram karena melanggar syariat Islam.¹⁰

Penelitian Arina Nur Azizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasil Uang dalam Shopee *Affiliates* Program pada Aplikasi

⁹ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021).

¹⁰ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetisasi Youtube,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

Shopee”. Penelitian ini menjelaskan mengenai mekanisme penghasilan uang ditinjau dengan akad *ju'alah* pada program *Shopee Affiliates* dan kesesuaiannya dengan *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik penghasilan uang menggunakan program *Shopee Affiliates* telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad *ju'alah* dan ketentuan pada fatwa DSN-MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Praktik penghasilan uang tersebut juga sudah memenuhi hampir seluruh prinsip *maqashid syariah* Jasser Auda kecuali pada prinsip *maqashid 'ammah*. *Affiliates* baru akan mendapat komisi apabila orang yang mengklik link yang ia sebar juga turut membeli produk tersebut dianggap zalim.¹¹

Penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara)” yang ditulis oleh Puspa Marini. Penghasilan melalui aplikasi Tiktok ini diperoleh melalui kerjasama sewa-menyewa jasa antara *seleb* dengan produsen untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik kerjasama sewa-menyewa jasa Seleb TikTok tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*. Penghasilan yang diterima oleh *seleb* tersebut telah disepakati di awal dan telah memenuhi syarat serta rukun akad *ijarah*.¹²

¹¹ Arina Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasil Uang dalam Shopee *Affiliates* Program pada Aplikasi Shopee,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

¹² Puspa Marini, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat keterkaitan tema dengan penelitian ini. Semuanya membahas mengenai praktik menghasilkan uang melalui aplikasi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Peneliti mengambil celah penelitian dengan melakukan penelitian terhadap mekanisme penghasilan uang yang dilakukan pada aplikasi Neobank yang merupakan aplikasi layanan perbankan digital. Penelitian akan berfokus pada akad penghasilan uang menggunakan fitur dan promosi dalam aplikasi menurut pandangan fiqh muamalah dikaji menggunakan teori akad *ju'alah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan berfikir dalam pelaksanaan penelitian untuk mempermudah dalam mengkaji dan membedah permasalahan yang ada. berikut kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ada:

1. Aplikasi Penghasil Uang

Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Penghasil, dari sumber yang sama, didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan (membuat, mengadakan, dan sebagainya).

Aplikasi penghasil uang diartikan sebagai aplikasi yang menyediakan imbalan atau hadiah bagi para pengguna yang menyelesaikan permintaan tertentu dari aplikasi tersebut. Dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa aplikasi Neobank sebagai aplikasi layanan perbankan dimanfaatkan fitur

dan promosinya oleh pengguna untuk menghasilkan uang. Pengguna sendiri merupakan perorangan yang telah terdaftar secara resmi sebagai pengguna layanan perbankan digital Neobank.

2. Akad *Ju'alah*

Kata “akad” dalam hukum Indonesia biasa disebut “perjanjian”. Berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” yang bermakna mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹³ *Ju'alah* berarti permintaan untuk mengembalikan suatu barang yang hilang dengan adanya bayaran tertentu. merupakan apapun yang dijadikan (imbalan) untuk siapa saja yang telah melakukan suatu pekerjaan atau apapun yang diperintahkan oleh seseorang agar mengerjakan suatu pekerjaan. Istilah dalam perundang-undangan hal ini disebut sebagai perjanjian yang berimbalan hadiah.¹⁴

Menurut Muhammad Anwar Ibrahim yang dikutip oleh Mardani *ju'alah* diartikan sebagai suatu imbalan tertentu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan tertentu yang dilakukan tanpa dibatasi masa waktunya. *Ju'alah* bukanlah sebuah akad yang mengikat sehingga dapat dibatalkan. Misalnya orang yang menjanjikan untuk memberi imbalan

¹³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹⁴Dikutip oleh Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya,” *Al Mashlahah Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 09, (2017), hlm. 645.

kepada siapapun apabila berhasil menemukan barangnya yang hilang atau hadiah bagi siapapun yang mendapat nilai ujian tertinggi, dan lain-lain.¹⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk menawarkan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) khusus atas terpenuhinya hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Allah menerangkan mengenai pengaplikasian *ju'alah* melalui kisah Nabi Yusuf A. S. pada firmanNya yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ¹⁶

Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang dikutip oleh Haryono mengemukakan makna (صُوعَ) sebagai sebuah tempayan yang dipakai Nabi Yusuf *alaihissalam* untuk menimbang makanan. Seperti itulah yang dikemukakan para ahli tafsir.¹⁷

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ju'alah* ada empat, yakni adanya dua orang yang berakad (*ja'il* dan *maj'ul lah*), upah atau imbalan, *sighat*, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Sedangkan syarat *ju'alah*, para ulama memaparkan bahwa dalam akad *ju'alah* orang yang ikut serta dalam akad harus mempunyai *ahliyyah*, imbalan yang diperjanjikan juga

¹⁵ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 187.

¹⁶ QS. Yusuf (12): 72.

¹⁷ Haryono, "Konsep Al Ju'alah ...", hlm. 646.

harus jelas, serta pekerjaan yang diberikan juga harus jelas dan bukan berupa paksaan.¹⁸

Ulama mazhab Syafi’I berpendapat bahwa akad *ju’alah* adalah akad sukarela sehingga kedua belah pihak dapat membatalkan akad. Hanya saja dengan ketentuan; apabila pembatalan datang sebelum pekerjaan dimulai maka pekerja tidak berhak atas upah, apabila pembatalan datang dari pemberi pekerjaan di tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak atas upah pekerjaan yang telah dikerjakan, dan apabila pembatalan datang dari pekerja di tengah proses pekerjaan maka pekerja tidak berhak atas upah.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang dikerjakan secara sistematis dan terorganisir dimulai dengan menentukan topik penelitian, pencarian dan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengolah data dengan tujuan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis.²⁰

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sehingga peneliti harus turun langsung ke lapangan. Kemudian akan

¹⁸ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam ...”, hlm. 29-34.

¹⁹ Haryono, “Konsep Al Ju’alah ...”, hlm. 652.

²⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

didapatkan bayangan yang lebih komprehensif tentang situasi serta kondisi permasalahan yang ada.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Peneliti mencoba memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek maupun objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²² Sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme menghasilkan uang menggunakan aplikasi Neobank beserta perspektif Hukum Islam terhadap praktik tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara memaparkan data yang didapatkan dari responden baik secara tertulis, lisan, maupun tingkah laku yang kemudian diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.²³

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

a. Sumber Data Primer

²¹ *ibid.*, hlm. 9.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

²³ *Ibid.*

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 30 responden atau narasumber melalui angket atau kuesioner gabungan (tertutup dan terbuka). Responden diberi batasan syarat hanya pengguna aplikasi Neobank yang menghasilkan uang menggunakan aplikasi Neobank. Serta observasi yang mendalam terhadap aplikasi Neobank.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Studi kepustakaan dokumen tersebut meliputi buku, jurnal, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, nash-nash, maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad *ju'alah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat situasi dan fenomena yang terjadi pada objek penelitian, yakni aplikasi Neobank sebagai aplikasi penghasil uang.

b. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan sekumpulan pernyataan atau pertanyaan yang tertuang pada kertas dan sejenisnya serta disampaikan pada responden penelitian untuk diisi tanpa adanya campur tangan pihak lain.²⁴ Metode angket atau kuesioner ini dipilih untuk memperoleh responden dengan jumlah banyak dan dalam jangkauan yang lebih luas. Peneliti menggunakan jenis angket gabungan yakni dengan menggabungkan jenis angket tertutup dan angket terbuka. Responden dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian yang ditanyakan dalam angket dengan lebih leluasa sesuai pengalaman mereka tanpa ada batasan waktu.

Jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 30 orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Singarimbun dan Efendi mengenai jumlah minimal uji coba kuesioner.²⁵ Pengisian angket dilakukan selama 4 hari (12-15 Januari 2023). Angket disebar di komunitas-komunitas penghasil uang Aplikasi Neobank pada sosial media *Facebook* dan *Twitter*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berdasarkan fakta yang tersimpan pada jurnal kegiatan, gambar, surat, buku

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 318.

²⁵ M. Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995).

tentang pemikiran, teori, dalil-dalil dan hukum lainnya yang bertalian dengan permasalahan penelitian.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah rangkaian untuk mengkaji serta menyusun data penelitian yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif dengan dilakukan dari bawah ke atas (*bottom up*). Peneliti menghimpun data dari lapangan untuk kemudian ditelaah serta dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan membaginya menjadi lima bab guna memudahkan dalam memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca.

Bab pertama berupa pendahuluan merupakan langkah pertama dilakukannya penelitian dengan dijelaskannya latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," <https://osf.io>, akses 17 Agustus 2022.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 31.

Bab kedua memuat landasan teoritis yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap aplikasi Neobank sebagai penghasil uang serta tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Bab ketiga menjelaskan tentang objek penelitian, mulai dari profil aplikasi Neobank, proses pembukaan rekening, hingga praktik penggunaan fitur serta promo penghasil uang dalam aplikasi Neobank.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan yang memaparkan hasil penelitian terhadap praktik penghasilan uang pada aplikasi Neobank dan analisis perolehan uang tersebut menurut perspektif fiqih muamalah akad *ju'alah*.

Bab kelima mengandung kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan. Bagian ini akan menjadi penutup dari penyusunan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, terhadap praktik penghasilan uang oleh pengguna pada aplikasi Neobank, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi Neobank menawarkan pekerjaan berupa promosi dan misi berhadiah sebagai bentuk strategi marketing. Pengguna memanfaatkan fitur serta promosi yang ditawarkan oleh pihak Neobank sebagai penghasil uang. Fitur dengan misi berhadiah tersebut adalah Ajak Teman, Dunia Neo, *Cashback* transfer, *Cashback* top up dan pembayaran tagihan. Pengguna membuat konten serta grup komunitas untuk dapat menyelesaikan misi lebih cepat setiap harinya. Menghasilkan uang menggunakan aplikasi Neobank tidak memerlukan modal, sehingga meskipun keuntungan yang diperoleh tidak banyak pengguna tetap mengaku diuntungkan. Meskipun demikian pengguna juga mengaku masih mengalami kendala pada aplikasi Neobank secara umum pada profit, jalannya aplikasi, keamanan layanan, sistem error, dan *human service*.
2. Praktik penghasilan uang menggunakan aplikasi Neobank dalam Fiqih Muamalah dikategorikan sebagai akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, terutama pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Dalam

praktiknya, akad *ju'alah* ini juga terbebas dari unsur yang dilarang dalam kegiatan muamalah yakni *maysir* (judi), *gharar*, dan *riba*. Sehingga akad *ju'alah* dalam praktik penghasilan uang menggunakan aplikasi Neobank ini sah.

B. Saran

1. Pihak Neobank diharapkan dapat meningkatkan pemeliharaan sistem. Aplikasi Neobank berjalan sepenuhnya secara digital, sebagai aplikasi perbankan sistem *error* dapat menghambat bahkan menimbulkan kerugian bagi pengguna.
2. Pihak Neobank diharapkan dapat meningkatkan pemberitahuan informasi serta pelayanan terhadap nasabah atau pengguna. Aplikasi yang sepenuhnya berjalan secara digital dapat menyulitkan pengguna menemukan solusi apabila mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi.
3. Pengguna Neobank yang menjadikan aplikasi Neobank sebagai Penghasil Uang harap memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan agar tidak terjadi kekecewaan apabila *rewards* gagal diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Fikih/ Ushul Fikih/Hukum Islam

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Arif, M. Syaikhul, "Ju'alah dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 Edisi 2 (Desember 2019), hlm. 25-36

Amin, Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Azizah, Arina Nur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghasil Uang dalam Shopee Affiliates Program pada Aplikasi Shopee," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hanifah, Umi Lailatul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," *Skripsi*, Fakultas Syariah, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya," *Al Mashlahah Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 (09), (2017).

Itsnaini, Muhammad Nur, "Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Ju'alah Aksi terjun Bebas (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata

Baturraden), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto (2021).

Maizarah dkk., “Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi *Snappbuy*,” *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 7 No.2, (Agustus 2021).

Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2021.

Marini, Puspa, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara),” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahirriyah, 1976.

Raudatunnisa, dkk., “Aplikasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Transformatif*, Vol. 5 (2), (Oktober 2021).

Rohman, Abdur, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas *Marketing Plan www.jamaher.network*)”, *Al-Adalah* Vol. 13 No. 2, (2016), hlm. 179-190.

Rosidah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetisasi Youtube,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021

Lain-Lain

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet ke-1, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Anand, Ghansam, “Prinsip Kebebasan berkontrak dalam Penyusunan Kontrak,” *Yuridika Vol. 26 (2)*, (Mei-Agustus 2011), hlm. 89-101
- Annur, Cindy Mutia “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, akses 29 Maret 2022.
- Anonim, “*Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps*”, <https://info.populix.co/report/digital-banking-survey/>, akses 14 Agustus 2022.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haris, Abdul dkk., “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 13 (01), (Juli 2012).
- Iryana, dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” <https://osf.io>, akses 17 Agustus 2022
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Singarimbun, M. dan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995.